



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG
NOMOR: RSIA/1445/PER/III.6.AU/I/VII/2018

KEPALA BIDANG KEUANGAN DI RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH MALANG

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengisi formasi jabatan di lingkungan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang dipandang perlu mengangkat karyawan yang telah memenuhi syarat dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Keuangan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang;
- b. Bahwa untuk kepentingan tersebut konsideran (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
7. Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Malang Nomor : 39/KEP/III.6/B/2015 tentang Pemberlakuan Visi, Misi dan Motto RSI Aisyiyah Malang.
8. Surat Keputusan MPKU PDM Malang Nomor : 46/KEP/III.6/B/2016 tentang Revisi Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang tahun 2016

Memperhatikan :

Hasil rekomendasi survei terfokus oleh Tim KARS pusat tanggal 10 Juli 2018

Halaman 1 dari 4



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH
MALANG KEPALA BIDANG KEUANGAN DI RUMAH SAKIT ISLAM
AISYIYAH MALANG.**

- Pertama : Mengangkat karyawan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang
Nama : Farida Munawaroh, SE, Ak.
Tempat Tanggal lahir : Malang, 30 Maret 1972
NBM/NIK : 22270
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1
Status karyawan : Tetap
Sebagai Kepala Bidang Keuangan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang
- Kedua : Mengamanatkan kepada Pejabat yang bersangkutan, atas jabatan yang disebut pada diktum ketetapan 'Pertama' diatas untuk mengadakan koordinasi, mengambil langkah-langkah manajemen dan administrasi, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan staf di bawahnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan sebagaimana uraian tugasnya;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut terhadap pelimpahan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya terlampir dalam keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku sejak 23 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019
- Kelima : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Keenam : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal: 10 Syawal 1439 H
23 Juli 2018 M

DIREKTUR

Dr. H. Hartono, Sp.PK(K)
NBM 879.723

Salianan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua MPKU –PDM Kota Malang
2. Yth. Kepala Bagian Keuangan
3. Yth. Saudara Yang bersangkutan
4. Arsip